

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS PT AKU MOBIL

Rozan Naufal Fadillah^{*},

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: rozanaufalf@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korporasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh suatu badan usaha atau korporasi. Salah satu hal menarik dalam tindak pidana korporasi adalah sulitnya suatu korporasi diproses hukum sampai ke pengadilan, baru pengurusnya saja yang diminta pertanggungjawaban pidana seperti dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT Aku Mobil. Padahal dari segi aturan, aparat penegak hukum dapat menerapkan suatu korporasi yang di duga melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan undang-undang diluar KUHP seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil dikaitkan dengan teori *vicarious liability*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis dan pendekatan metode yuridis normatif sebagai penelitian berbagai bahan kepustakaan dengan pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini PT Aku Mobil sebagai korporasi dapat dikenakan pasal 378 KUHP, pasal 3 dan pasal 7 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dapat dikenakannya UU TPPU untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada para pengurus PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan dan pencucian uang dan sanksi pidana denda kepada korporasi PT Aku Mobil sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan pasal 3 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, aparat penegak hukum dapat juga menggunakan teori *vicarious liability* terhadap korporasi PT AKU Mobil.

Kata kunci : korporasi, pertanggungjawaban pidana, penipuan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi terhadap peraturan – peraturan hukum dalam penegakan hukum sifat yang memaksa. Terhadap kebijakan hukum di Indonesia saat ini, bahwa jaminan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa negara Indonesia terus berupaya mewujudkan penegakan hukum demi terciptanya suatu kedudukan untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negaranya kedudukan dihadapan hukum dan tanpa terkecuali. Dalam penegakan hukum sendiri, substansi UUD 1945 menjelaskan setiap dibentuknya peraturan – peraturan mampu menjamin hak – hak warga negara dan kewajiban setiap warga negaranya tanpa ada diskriminasi dari kejahatan (Budiman, 2020b).

Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Secara sederhananya, menurut Kristian kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh badan usaha atau korporasi berbadan hukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan (Saputra, 2015). Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pelimpahan tanggung jawab pidana tersebut sangat membingungkan karena untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh direksi atau karyawan yang diberikan mandat dari perusahaan sehingga kejahatan korporasi merupakan kejahatan modern. Di era globalisasi saat ini, kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang canggih lantaran kejahatan korporasi merupakan kejahatan dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang sehingga model kejahatan korporasi adalah model kejahatan yang sangat rumit atau tidak sederhana (Pratama & Januarsyah, 2020).

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi diatur dalam pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Pengurus dan Korporasi sebagai badan hukum, baik penerapan sanksi pidana secara alternatif maupun kumulatif.

Pertanggungjawaban pidana sendiri, menurut Muladi bahwa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat hubungannya dengan unsur – unsur kesalahan. Maka unsur ada kaitannya dengan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: Sifat Melawan Hukum (*unrecht*), Kesalahan (*schuld*), Pidana (*strafe*) (H. Santhos Wachjoe P, 2015) .

Menurut Maman Budiman, dalam bukunya Kejahatan Korporasi Di Indonesia memberikan pandangan terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana (Budiman, 2020a) Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipenuhi dalam pemidanaan pelaku kejahatan korporasi yaitu dilihat perbuatan lahiriah dalam tindak pidana (*Actus Reus*) dan adanya niat jahat atau sikap batin yang jahat (*Mens Rea*). Dalam aspek pertanggungjawaban menurut Sudarto maka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*), adanya unsur pelaku yang bertanggungjawab, Tidak adanya alasan pemaaf kepada pelaku kejahatan (Kristian, 2013).

Kasus kejahatan korporasi yang dimana baru – baru ini diperbincangkan oleh publik yakni kasus PT Aku Mobil berdomisili di Jl. Moch Ramdan No. 57, Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahwa PT Aku Mobil melakukan penipuan secara bersama – sama terkait dengan penipuan jual beli mobil. Bryan selaku direktur utama PT Aku Mobil menjadi tersangka dengan rekan – rekannya yaitu Alief sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Aku Mobil, Ridwan sebagai Direktur Divisi Motor dan General PT Aku Mobil, Firman sebagai Direktur Operasional Marketing PT Aku Mobil, dan Nurul sebagai Direktur Operasional PT Aku Mobil dan Idris sebagai Direktur HRD dan Legal (Urwatul Nidaul & Wulandari, 2019) .

Kasus tersebut berawal ketika PT Aku Mobil mengadakan *Event Organizer* (EO) untuk menarik perhatian masyarakat. Para pelaku secara bersama – sama membuat pamflet, brosur, dan spanduk berisi Flash Sale. Spanduk tersebut yang telah dibuat oleh para pelaku secara bersama – sama dan dipasang di sekitar ruas – ruas jalan di Kota Bandung untuk memikat hati masyarakat agar semakin tertarik mendatangi acara Flash Sale yang diadakan

oleh PT Aku Mobil sebagai penyelenggara *Flash Sale* dalam penjualan mobil. Kendaraan yang dijual oleh PT Aku Mobil dalam Event *Flash Sale* tersebut diantaranya adalah mobil merk Honda Brio Tahun 2019, mobil merk Datsun Go Tahun 2019, mobil merk Daihatsu Sigras Tahun 2019, mobil merk Suzuki Ignis Tahun 2019 tipe MT, mobil merk Toyota Agya Tahun 2019 tipe GMT di bandrol dengan harga Rp. 50 Juta jika ingin meningkatkan tipe mobil yang lebih bagus maka konsumen menambah pembayaran sekitar Rp. 11 juta sampai dengan Rp. 14 Juta.

Di kegiatan *Flash Sale* para pelaku secara bersama–sama selalu mengadakan pertemuan dengan para marketing atau sales PT Aku Mobil untuk memberi arahan agar para marketing dapat membujuk korban sebanyak–banyaknya sehingga semakin banyak masyarakat tertarik dengan acara yang diadakan oleh PT Aku Mobil agar dapat mengikuti undian. Para marketing PT Aku Mobil diberikan bonus Rp. 150.000 jika para konsumen membayar uang muka, Rp. 200.000 jika para konsumen telah melakukan pelunasan.

Para pelaku secara bersama–sama menawarkan kupon seharga Rp. 1.000.000 yang nantinya akan berlaku sebagai uang muka dan uang tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari kerja jika konsumen tidak terpilih sebagai pemenang. Kemudian, Bryan sebagai direktur utama PT Aku Mobil membujuk para konsumen untuk membayar pelunasan pembelian unit mobil. Jika para konsumen telah membayar pelunasan maka PT Aku Mobil membuat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang telah ditandatangani oleh pelaku Firman Rakhman sebagai Direktur Operasional Marketing PT Aku Mobil. Selain itu para konsumen melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 3795551888 atas nama PT Aku Mobil.

Dalam acara *Flash Sale* tersebut PT Aku Mobil telah mendapatkan konsumen sebanyak 2.551 dengan jumlah rupiah yang masuk ke rekening PT Aku Mobil sebesar Rp. 129 miliar. Motifnya uang tersebut justru dipakai oleh para pelaku sebagai kebutuhan pribadi atau untuk kepentingan pribadi dan kepentingan yang lainnya seolah – olah uang milik para tersangka secara bersama–sama. Aliran uang tersebut diantaranya adalah pembelian mobil merk Rexus RX 300 milik direktur utama PT Aku Mobil, pembelian mobil merk

Mercedes Benz untuk istri direktur utama PT Aku Mobil, uang tersebut dialirkan untuk operasional perusahaan PT Aku Mobil sebesar RP. 15.000.000 juta, uang untuk bonus karyawan sebesar Rp. 400.000.000, digunakan untuk membeli mobil super mewah yang nantinya dipajang dalam event *Flash Sale* merk mobil tersebut Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, dan lainnya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, sekitar 1.342 konsumen sebagai korban penipuan PT Aku Mobil telah melakukan pembayaran namun belum menerima unit kendaraan mengalami kerugian Rp. 101.612.000.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua belas juta rupiah) (Fernandho, 2018).

Kasus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Aku Mobil jika dikaitkan dengan konsep atau teori *vicarious liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa adanya hubungan suatu pekerjaan baik antara majikan dan pegawai (Krismen, 2013). Maka dari kasus tersebut jelas adanya hubungan kerja antara direktur utama dengan beberapa jajaran direktur lainnya di PT Aku Mobil antara lain Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Divisi Mobil dan General PT Aku Mobil, Direktur Operasional Marketing, Direktur Operasional PT Aku Mobil, dan Direktur HRD dan Legal. Ini membuktikan bahwa mereka dapat di pertanggungjawabkan karena terdapat pendelegasian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara fisik. Akan tetapi justru penuntutan terhadap para pelaku secara bersama-sama hanya dituntut pidana secara umum yang artinya pertanggungjawaban terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) (Said, 2009). Dari kasus ini penulis mengkaji permasalahan dalam kasus yang dilakukan oleh PT Aku Mobil sebagai kejahatan korporasi terdapat tindak pencucian uang tidak adanya pemberian sanksi pidana denda terhadap PT Aku Mobil sebagai korporasi atau badan hukum (Ni Putu Ayu Leni Cahyarani, 2012). Hal ini justru menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pengaturan hukumnya sehingga mengapa tuntutan oleh jaksa penuntut umum hanya memberi tuntutan pidana umum dan tindak pidana khususnya tidak dikenakan. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis menjelaskan permasalahan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Teori *Vicarious Liability* (Dalam Kasus PT Aku Mobil)?.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yang menjelaskan objek dari penelitian dan menganalisis terhadap subjek penelitian. Maka penulis ingin mencari tau bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) . Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah prespektif yuridis normatif (Mahmud Marzuki, 2014) yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dalam perspektif undang – undang dan putusan pengadilan. Dalam permasalahan penelitian yang diangkat mengenai permasalahan pertanggungjawaban korporasi oleh PT Aku Mobil. Data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang di bantu oleh alat pengumpulan data berupa smartphone, buku catatan hasil inventaris hukum selama kuliah. Lanjut dengan analisis data dengan metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan analisis dari kepustakaan dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan (Yadiman, 2019).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana salah satu konsep dikenal dengan ajaran kesalahan (schuld). Ajaran kesalahan dalam bahasa latin disebut dengan mens rea dimana dilandaskan atas konsep perbuatan yang tidak mengakibatkan seorang individu atau kelompok bersalah kecuali jika pikirannya itu tidak jahat. Untuk mengukur pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh para pengurus PT Aku Mobil memenuhi kriteria adanya perbuatan yang dilarang (actus reus) dan sikap jahat (mens rea). Menurut peneliti, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penipuan oleh pengurus PT Aku Mobil sebagai terdakwa secara bersama – sama memenuhi unsur sebagaimana berikut: pertama, peneliti menganalisis subjek hukum pidana korporasi tindak penipuan sebagaimana dalam pasal 378

KUHP terdapat unsur barang siapa yang artinya orang sebagai subjek hukum patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penipuan (Tien S Hulukati, 2018).

Dalam hal ini terdakwa secara bersama – sama yakni terdakwa I Alief, terdakwa II Ridwan, terdakwa III Firman, terdakwa IV Farid dan terdakwa V Idris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi pada pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana penipuan tidak terdapat badan hukum yakni PT Aku Mobil sebagai subjek hukum pidana korporasi. Menurut peneliti, memang korporasi sebagai badan hukum diminta sebagai pertanggungjawaban pidana tidak terdapat dalam KUHP.

Prinsipnya berdasarkan pada pasal 59 KUHP bahwa yang mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Jika bukan dijatuhkan dari pengurus, anggota pengurus atau komisaris yakni badan hukum yang telah disebutkan PT Aku Mobil maka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan orang perorangan. Maka, jika aparat penegak hukum teliti untuk memproses para pengurus PT Aku Mobil dan korporasinya (PT Aku Mobil) dalam melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen dapat menerapkan Pasal 1, 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena dalam ketentuan tersebut badan hukum (korporasi) dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu secara prosedur aparat penegak hukum baik itu Kepolisian atau kejaksaan dapat menggunakan aturan internal seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Pasal 2 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Sedangkan untuk Majelis hakim telah ada Praturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengananan Pidana Korporasi yang disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus maupun korporasi dan pengurus dapat secara secara alternatif maupun kumulatif. Disamping itu, berdasarkan pasal 25 ayat 1 sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yakni PT Aku Mobil yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Untuk pidana pokok terhadap korporasi dapat dikenakan pidana denda karena badan hukum yang disebutkan adalah korporasi tidak dapat dikenakan pemidanaan yang merampas kemerdekaan atau pidana penjara seperti subjek hukum perorangan. Sebagai gambaran penulis memberikan contoh dalam kasus pengurus korporasi PT First Travel, dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap subjek hukum pidana korporasi, perbedaannya pengurus korporasi PT First Travel dan korporasi PT First Travel subjek hukum yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus dan korporasinya dapat dipidana karena aparat penegak hukum menerapkan pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU TPPU atas perbuatan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai pengisi kekosongan hukum karena didalam UU TPPU menerapkan subjek hukum pidana korporasi baik pengurus korporasi dan korporasinya dapat dikenakan pidana penjara baik pengurus korporasi PT First Travel dan pidana denda atau pidana tambahan kepada korporasi atau badan hukum PT First Travel. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam kasus PT Aku Mobil menurut peneliti dapat dikenakan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3, pasal 6 dan pasal 7. Pada penjelasan pasal 3 terdapat unsur “setiap orang” sesuai dengan pasal 1 angka 9 yang dimaksud setiap orang adalah perserorangan atau korporasi. Dari penjelasan tersebut subjek hukum pidana korporasi baik pengurus dan korporasi PT Aku Mobil dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang. Pasal 1 angka 10 dan pasal 1 angka 14 mempertegas makna “setiap orang” pada penerapan subjek hukum pidana korporasi bahwa korporasi kumpulan orang dan badan hukum yang memiliki kekuasaan atau kewenangan kebijakan kekayaan teroganisasi. Maka dari itu, pengurus PT Aku Mobil dan Korporasi PT Aku Mobil dapat diproses secara hukum.

Penerapan pertanggungjawaban korporasi menurut penulis, dapat diterapkan kepada pengurus PT Aku Mobil secara bersama dan korporasinya sesuai dengan pasal 3 UU TPPU bahwa para pengurus PT Aku Mobil telah melakukan transfer dari rekening BCA Nomor 3795551888 atas nama PT Aku Mobil ke rekening masing – masing pengurus PT Aku Mobil, terdapat uang hasil

dari para konsumen dibelanjakan oleh para pengurus sebagai kebutuhan pribadi masing – masing pengurus dalam bentuk objek benda bergerak dan tidak bergerak yakni para pengurus korporasi PT Aku Mobil membeli mobil Ferrari, Lamborghini, McLaren, membeli tas mewah yaitu merk Gucci, tas merk Louis Vuitton, tas merk Chanel yang seakan – akan uang tersebut dinikmati pribadi masing – masing pengurus tanpa mempedulikan uang tersebut berasal dari uang para konsumen. sehingga perbuatan pencucian uang baik oleh pengurus PT Aku Mobil dan korporasinya dapat dipertanggungjawabkan. Serangkaian tersebut peneliti menganalisis dimana para terdakwa secara bersama – sama turut memberikan konsep penjualan mobil dengan harga dibawah standar dealer melalui event flash sale. Dalam perbuatannya para terdakwa secara bersama – sama diberikat mandat atau perintah oleh Bryan sebagai direktur utama PT Aku Mobil. Hal ini jika dikaitkan dengan teori vicarious liability maka terdapat prinsip hubungan pekerjaan. Prinsip ini disebut dengan mendelegasikan atau memberikan pekerjaan kepada direksi lainnya untuk mengelola korporasi PT Aku Mobil. Dengan itu, Bryan selaku direktur utama PT Aku Mobil memberikan kepercayaan kepada rekan – rekannya dalam pembagian tugas mengelola PT Aku Mobil untuk melakukan perbuatan tindak pidana penipuan secara bersama. Menurut analisis peneliti Terdakwa Farid diberikan kepercayaan oleh Bryan John Satya sebagai direktur operasional PT Aku Mobil tugas dari terdakwa Husni Farid melakukan serangkaian komunikasi dengan para konsumen dan mengawasi penyelenggaraan acara flash sale. Kemudian terdapat terdakwa Alief diberi kepercayaan penuh sebagai direktur administrasi dan keuangan PT Aku Mobil yang ditugaskan oleh Bryan yang mengawasi proses administrasi pada saat penyelenggaraan acara flash sale. Terdakwa Ridwan diberi kepercayaan oleh Bryan sebagai direktur divisi mobil dimana akan ditugaskan untuk pengawasan kebutuhan umum seperti logistik dan kebutuhan lainnya saat penyelenggaraan acara flash sale berlangsung. Lalu, ada terdakwa Idris sebagai direktur HRD dan Firman sebagai direktur pemasaran atas pemberian kepercayaan oleh Bryan ditugaskan dalam pengawasan karyawan PT Aku Mobil saat penyelenggaraan acara flash sale berlangsung dan melayani para tamu

undangan baik para konsumen maupun pihak dealer yang hadir dalam acara flash sale sehingga rangkaian kerjasama antara mereka dapat terwujudnya tujuan bersama yaitu mensukseskan acara flash sale dan mendapatkan konsumen sebanyak – banyaknya untuk korporasi PT Aku Mobil. Acara tersebut pun dilakukan secara bersama – sama untuk mencari konsumen dilakukan dengan rentang waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, penjelasan atas pertanggungjawaban pidana korporasi oleh para pengurus PT Aku Mobil dalam melakukan tindak penipuan dan pencucian uang dikaitkan dengan teori *vicarious liability* menurut kamus Henry Black “*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*” maksud dari konsep ini memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut. Maka dalam kasus PT Aku Mobil para terdakwa secara bersama – sama dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan para terdakwa secara terang – terangan melakukan tindak penipuan dan pencucian uang atas dasar dari prinsip hubungan kerja untuk menguntungkan para terdakwa dan sangat merugikan masyarakat serta jumlah korban para konsumen relatif banyak, hasil dari perbuatan tindak pidana tersebut para terdakwa secara bersama – sama menikmati hasil perbuatannya dari pembayaran oleh para konsumen dapat dikenakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh pengurus korporasi PT Aku Mobil serta korporasi PT Aku Mobil sebagai kejahatan luar biasa, dan atas perbuatannya telah meresahkan masyarakat sebagai bentuk kejahatan luar biasa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan Pasal 3

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, aparat penegak hukum dapat juga menggunakan teori *vicarious liability* sebagaimana para terdakwa mempunyai ikatan pendelegasian hubungan kerja pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang terhadap korporasi PT Aku Mobil serta pengurus PT Aku Mobil untuk menguntungkan hasil kepentingan para terdakwa dan korporasi. PT Aku Mobil sebagai korporasi dapat dikenakan pasal 378 KUHP, pasal 3 dan pasal 7 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dapat dikenakannya UU TPPU untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada para pengurus PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan dan pencucian uang dan sanksi pidana denda kepada korporasi PT Aku Mobil sebagai badan hukum.

B. Saran

Sebaiknya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi PT Aku Mobil, diperlukan kehati – hatian serta lebih teliti kembali aparat penegak hukum karena pasal 378 mengenai penipuan masih belum relevan sebagai kejahatan konvensional. Dalam kasus PT Aku Mobil dapat dikenakan pasal 3 dan pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jika menerapkan pasal tindak pidana penipuan dan pencucian uang dapat menjerat pengurus PT Aku Mobil dan Korporasi PT Aku Mobil dengan ancaman 17 tahun penjara dan memberikan penerapan sanksi pidana denda. untuk memproses PT Aku Mobil sebagai tindak pidana korporasi masih belum memberikan efek jera kepada terdakwa. Sebaiknya perlu adanya koordinasi masalah proses penanganan pengurus PT Aku Mobil dan Korporasi PT Aku Mobil sebagai badan hukum, diperlukannya sentra aparat penegak hukum yaitu Polrestabes Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, dan PPATK. Dengan adanya sinkronisasi aparat penegak hukum untuk mencegah dan penindakan terkait penerapan sanksi pidana penjara kepada pengurus PT Aku Mobil dan Korporasi PT Aku Mobil dapat

diterapkan upaya proses hukum sebagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara bersama. Dengan itu, perlu adanya ketegasan baik Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung seharusnya menuntut dan memutuskan tidak hanya sanksi pidana penjara saja yang diterapkan, perlu diterapkannya sanksi pidana denda serta mencabut hak operasional Korporasi PT Aku Mobil sehingga korporasi tidak dapat beroperasi kembali serta menimbulkan efek jera kepada korporasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, M. (2020a). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Setara Press.
- Budiman, M. (2020b). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA PADA SAAT PEMILU / PEMILUKADA. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 21(2), 199–219. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3164/1543>
- Fernandho, D. (2018). Laundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Litigasi*, 19(2), 148–162.
- Ginting, Y. P. (2020). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 21(2), 266–285.
- H. Santhos Wachjoe P. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 155–180. <https://doi.org/10.4324/9780203869406>
- Krismen, Y. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.
- Kristian. (2013). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Ni Putu Ayu Leni Cahyarani. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 1.

- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghaila Indonesia.
- Said, B. (2009). *Tindak Pidana Korporasi*. Fakultas Hukum Unpas.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2356–1440).
- Tien S Hulukati. (2018). *Hukum Pidana Jilid II*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Urwatul Nidaul, & Wulandari. (2019). Kronologi Pencucian Uang Rp 50 Juta oleh PT Aku Mobil Digital, 1.500 Korban Tergiur Flash Sale. *Tribunnews.Com*, 1–5. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/05/kronologi-pencucian-uang-rp-50-juta-oleh-pt-aku-mobil-digital-1500-korban-tergiur-flash-sale>
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.